

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2008**

**WALIKOTA BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Kesejahteraan DPRD Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2008.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, komisi-komisi, panitia-panitia serta Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

8. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
9. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
14. Kunjungan kerja adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau alat kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
15. Masa Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
16. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Pejabat Negara, Muspida, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Daerah dan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai nara sumber.



17. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

## **BAB II**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan serta pembahasan Peraturan Daerah;
  - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kunjungan Kerja**

#### **Pasal 3**

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar Kota Bogor.
- (2) Kunjungan kerja berupa studi banding dilaksanakan oleh Pimpinan dan Alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja dalam masa reses hanya dilakukan dalam kota sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kunjungan kerja dalam masa reses, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam mendukung pelaksanaan reses dilaksanakan kegiatan berupa peninjauan lapangan dan dialog penjangkauan aspirasi di masing-masing Daerah Pemilihan dapat difasilitasi Sekretariat DPRD berupa konsumsi dan sewa gedung untuk satu hari per kegiatan per kecamatan sesuai standar biaya yang ditetapkan Walikota.
- (6) Kunjungan kerja yang dilakukan memerlukan pendamping dari Sekretariat DPRD, maka kepada pendamping diberikan biaya sesuai dengan standar biaya pengelolaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

## **Bagian Ketiga**

### **Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas mencakup uang makan, uang saku dan transport.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas untuk uang makan dan uang saku yang dilaksanakan di dalam dan luar Kota Bogor sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Perjalanan Dinas dalam kota diberikan hanya untuk pemantauan lapangan, diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) per hari.
  - b. Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok  
Besarnya uang perjalanan dinas ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
  - c. Perjalanan Dinas keluar kota Bogor kecuali Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
  - d. Biaya Perjalanan Dinas Keluar Propinsi Jawa Barat  
Perjalanan Dinas ke luar Propinsi Jawa Barat diberikan uang makan dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (4) Transportasi perjalanan dinas :
  - a. Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Bogor dapat menggunakan Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;

- b. Transportasi Perjalanan Dinas ke luar Kota Bogor, dalam Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dapat menggunakan Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD;
  - c. Transportasi Perjalanan Dinas ke luar Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Propinsi Banten dapat menggunakan Pesawat dengan standar kelas Ekonomi tertinggi.
- (5) Untuk kendaraan dinas Operasional Setwan diberikan BBM paling banyak 1800 liter per Bulan.
- (6) Untuk Perjalanan Dinas keluar Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Propinsi Banten bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih dari 1 (satu) hari yang tidak disediakan akomodasi oleh pihak penyelenggara ditambah uang akomodasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

## **Bagian Keempat**

### **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM ) dan Profesionalisme**

#### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan berupa :
- a. Seminar, Orientasi, Loka Karya, Sosialisasi, Rapat Kerja dan sejenisnya;
  - b. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kegiatan sejenisnya;
  - c. Pendidikan dan latihan yang bersifat non formal lainnya.

- (3) Untuk peningkatan sumber daya manusia berupa seminar, pendidikan dan latihan, *job Training*, Orientasi, Lokakarya, Sosialisasi, Rapat kerja dan kegiatan sejenisnya berdasarkan surat perintah / tugas pimpinan DPRD / Radiogram.
- (4) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (6) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada kontribusi/biaya yang disetor kepada panitia pelaksana diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **Pasal 6**

Dalam kondisi keuangan Daerah memungkinkan dan memperhatikan kebutuhan dapat disediakan pembiayaan untuk tenaga ahli guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sesuai standar biaya yang ditetapkan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat**

## **Pasal 7**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dewan, DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan cara mengundang atau mendatangi pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pejabat Negara, Muspida, Organisasi Masyarakat, Tokoh Daerah sebagai Narasumber.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai standar biaya yang ditetapkan Walikota.

## **Bagian Keenam**

### **Rapat-rapat Pembahasan, Pengkajian dan Penelaahan Perda dan Masalah Khusus**

#### **Pasal 8**

##### **(1) Rapat di Luar Gedung DPRD**

Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Pansus dalam rangka pembahasan dan pengkajian Perda serta masalah khusus yang dilakukan di luar gedung DPRD disediakan jamuan konsumsi/makan serta kelengkapan rapat seperti sewa gedung dan ATK dan uang saku/transportasi bagi peserta rapat kerja selain anggota Dewan yang dibebankan pada anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Bogor.

##### **(2) Rapat di dalam Gedung DPRD**

Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Pansus dalam rangka kegiatan pembahasan dan pengkajian Perda serta masalah khusus yang dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan jamuan konsumsi/makan dan uang saku/transportasi bagi peserta rapat selain anggota Dewan yang dibebankan pada anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Bogor.

##### **(3) Rapat-rapat kegiatan Rutin**

Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD maupun Fraksi dalam rangka kegiatan rutin, yang dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan jamuan konsumsi/makan yang dibebankan pada anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Bogor.

## **Bagian Ketujuh**

### **Dukungan Staf dan Pendamping Kegiatan DPRD**

#### **Pasal 9**

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD atau Lembaga yang membantu kegiatan DPRD, diberikan biaya dukungan staf sebagai uang lelah kerja, dan untuk staf yang mendampingi kegiatan studi banding/kunjungan kerja diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Standar Biaya Pengelolaan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kunjungan kerja/studi banding DPRD, untuk staf yang mendampingi diberikan biaya kelancaran tugas staf berupa uang transportasi dan akomodasi serta uang saku yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Pengelolaan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

## **Bagian Kedelapan**

### **Biaya Bahan Bakar Minyak bagi Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan roda 4 (empat).
- (2) Untuk menunjang kegiatan dimaksud diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas sebanyak 15 (lima belas) liter/hari per kendaraan yang pelaksanaannya diberikan setiap bulan.

## BAB III

### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan dalam bentuk Premi Pemeliharaan Kesehatan termasuk biaya *general check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun kepada lembaga Asuransi Kesehatan;
  - b. Penetapan Lembaga Asuransi Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Besar premi asuransi pemeliharaan kesehatan dalam setahun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang.
- (3) Tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Perumahan diberikan kepada para Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan keadaan harga yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;



- b. Besarnya tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan Pakaian Dinas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atributnya terdiri atas :
- Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- b. Penetapan harga tertinggi untuk masing-masing pakaian adalah :
- Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
  - Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2007 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

#### **Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 September 2007

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DODY ROSADI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E**

Ida Priatni

**HPS PENGADAAN PAKAIAN DINAS DPRD  
TAHUN ANGGARAN 2007**

1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) sebesar  
: Rp. 685.000,-
2. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar  
: Rp. 1.100.000,-
3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar  
: Rp. 1.200.000,-
4. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar  
: Rp. 1.490.000,-

Januari 2007

Bogor,

T K,

P P

SONIYATI, S.H, MM

Hj. TRI LESTARI

NIP. 500 073 699